



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21
Pangkasbitung 42313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Nomor : 421/019 -Dindik/Kab/2007

TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan " Ikhlas Mulia Hati " telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ikhlas Mulia Hati di Jalan Raya Pandeglang Km.07 Warunggunung, Kab. Lebak-Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ikhlas Mulia Hati;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D),

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Ikhlas Mulia Hati 13 Oktober 2006 perihal Permohonan Izin Operasional;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 16 Agustus 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberi Rekomendasi / Izin pada :
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan " Ikhlas Mulia Hati "**
Alamat : Jln. Raya Pandeglang Km.07 Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan :

Nama : **SMP Ikhlas Mulia Hati**
Alamat : Jln. Raya Pandeglang Km.07 Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Mulai : Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

- : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2	0	2	3	0	0	3	0	5	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

- : Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

KELIMA

: Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan d'adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal : 10 Januari 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak,

Drs. H. WIJAYA GANDA S, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 131 616 237

Tembusan :

5. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
6. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Yth. Ptt. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.
8. Yth. Bapak Bupati Lebak.
9. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
10. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.
11. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Khobar Lebak-Banten.
12. Yth. Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.
13. Sekolah yang bersangkutan.